



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Abd. Muin bin Pawing, NIK: 7314113112830061, Tempat tanggal lahir Bola Bulu 31 Desember 1983, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Dusun IV Padang Lampe, RT. 001 / RW. 001, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Sitti binti Siwadda, NIK: 73141171112860029, Tempat tanggal lahir Compong 31 Desember 1986, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV Padang Lampe, RT. 001 / RW. 001, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Sidrap. tanggal 3 Januari 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Februari 2003 M / 25 Zulhijjah 1423 H dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/25/II/2003, tertanggal 27 Februari 2003;.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang salah satunya bernama Muhlis bin Abd. Muin yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2004 (15 tahun 3 bulan);.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang perempuan yang bernama, Meri binti Lampe, umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar agama islam, tempat kediaman di Dusun Botto Landa, RT 002 / RW 002, Desa Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan anak Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama Meri binti Lampe tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 045/Kua.21.16.09/Pw.01/01/2020, tertanggal 24 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II walaupun belum cukup umur;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhlis bin Abd. Muin;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama :Meri binti Lampe

Muhlis bin Abd. Muin, umur 15 tahun 3 bulan, agama Islam, **pekerjaan ternak**, bertempat tinggal di Dusun IV Padang Lampe, RT. 001 / RW. 001, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Muhlis bin Abd. Muin adalah anak sah dari Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Meri binti Lampe namun umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya tersebut dan sudah melamarnya serta sudah diterima;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri adalah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja dan sanggup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan haramnya perkawinan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon istri sudah menyetujui dan tidak keberatan untuk menikah tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon kalau diijinkan menikah akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dan akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama :

Meri binti Lampe, umur 16 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar agama islam, tempat kediaman di Dusun Botto Landa, RT 002 / RW 002, Desa Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon istri dari anak Para Pemohon;
- Bahwa ia akan menikah dengan anak para Pemohon namun umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal anak para Pemohon 1 tahun yang lalu dan sudah mencintai anak para Pemohon serta sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suami dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan laki-laki lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Para Pemohon yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampe bin Ansar, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Dusun Botto Landa, Desa Batu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari anak para Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada anak para Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : 045/Kua.21.16.09/Pw.01/01/2020, tertanggal 24 Januari 2020, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah , telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanru Tedong Kabupaten Sidrap, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sudirman bin Odding, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun IV Padang Lampe, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Muhlis bin Abd. Muin dengan seorang perempuan yang bernama Meri binti Lampe, namun umurnya belum memenuhi syarat;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan bisa mencukupi keluarganya;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah; Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
 - Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
2. Suryani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV Padang Lampe, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kemenakan Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Muhlis bin Abd. Muin dengan seorang perempuan yang bernama Meri binti Lampe, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umurnya belum memenuhi syarat;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai pria dan wanita serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, anak para Pemohon, Calon istri dari anak para Pemohon serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama Muhlis bin Abd. Muin untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Meri binti Lampe dengan dalil dan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang didalamnya terdapat tanggal lahir anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhlis bin Abd. Muin baru berumur 15 tahun 3 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.3 dan P.4 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kartu Keluarga) serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhlis bin Abd. Muin dengan calon istrinya yang bernama Meri binti Lampe telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aryadi bin Asri belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai *relevan* dan *obyektif* dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari para Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhlis bin Abd. Muin masih berumur 15 tahun 3 bulan, sejak lebih kurang 1 tahun lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Meri binti Lampe dan anak Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah melamar ke keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon besan dari para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak para Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang Bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. bahwa anak Para Pemohon saat ini juga sudah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah perkawinannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhlis bin Abd. Muin dengan calon istrinya yang bernama Meri binti Lampe telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan melapangkan mereka dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت يلفه عابلا مكنم عاطسانم بابشلا رشعماي

Artinya : *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (*zina*), sesuai dengan *kaidah fiqih* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;*

ةحلصملا ب طونم قيعرلا لاء ماملا فرصت

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berusia 15 tahun 3 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Para Pemohon yang bernama Muhlis bin Abd. Muin yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2004, atau baru berumur 15 tahun 3 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Meri binti Lampe;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (Muhlis bin Abd. Muin) untuk menikah dengan (Meri binti Lampe);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang sidangkan oleh Ali Hamdi,S.Ag.MH. dengan dibantu oleh Nurwati,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

HAKIM,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Nurwati,S.H..

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | |
|---------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000.00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000.00 |
| 3. Panggilan Para Pemohon | Rp | 400.000.00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-----|------------|
| 4. PNBP Relas | Rp. | 20.000.00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000.00 |
| 6. Meterai | Rp | 6.000.00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | Rp | 516.000.00 |
| <i>(lima ratus enam belas ribu rupiah)</i> | | |

